



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PASER
UNIT KERJA : DINAS PEMADAM KEBAKARAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD LUKMAN DARMA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **157107**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	337.500.000
1. Tanah Seluas 10000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000		
2. Tanah Seluas 150 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000		
3. Tanah Seluas 20000 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000		
4. Tanah Seluas 900 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 37.500.000		
5. Tanah Seluas 80 m2 di KAB / KOTA PASER, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	133.000.000
1. MOTOR, HONDA KARISMA SEPEDA MOTOR Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000		
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA 1,5 VELOZ Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 128.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	26.400.000
D. SURAT BERTAHAPAN	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	257.848.979
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	754.748.979



III. HUTANG

Rp. ---

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp.

754.748.979

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.